

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebuah peperangan atau yang sering disebut dengan sengketa bersenjata, atau konflik bersenjata, tentu akan menimbulkan dampak negatif secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berperang dan bagi masyarakat internasional. Perang, bagaimanapun dan dimanapun, hanya menjadikan rakyat tidak berdosa dan tidak mengerti apapun, harus menanggung akibatnya. Mereka adalah pihak yang pertama menjadi korban.

Faktor-faktor penyebab perang (*the causes of war*) secara umum ada tiga. Pertama, perang disebabkan oleh alasan perolehan ekonomi, diukur dalam hal perolehan sumber daya alam seperti emas, perak, minyak, atau monopoli perdagangan atau akses pasar, bahan mentah (*raw materials*), dan investasi. Kedua, perang dilangsungkan untuk alasan keamanan, untuk menentang atau melawan ancaman yang datang dari luar terhadap integritas bangsa ataupun kemerdekaan, sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan atau yang mengancam stabilitas negara. Ketiga, permasalahan perang dilancarkan untuk mendukung tujuan ideologi, *political faith* (perang politik), atau menyebarkan nilai-nilai agama.

Perang ideologi merupakan pertentangan antara dua sistem nilai yang saling berlawanan dan tidak semata-mata menggunakan instrumen militer, namun lebih banyak memanfaatkan jalur-jalur propaganda, seperti pengaruh, infiltrasi, dan lain sebagainya. Perang mengenai permasalahan ideologi dapat

bertransformasi bentuknya menjadi perang yang berbasis pada faktor identitas.<sup>1</sup>

Konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap kehidupan masyarakat. Bahkan, tidak ada satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik. Baik itu konflik dalam cakupan yang kecil maupun dalam cakupan yang besar. Konflik biasanya terjadi karena adanya perbedaan di antara para pihak. Seperti perbedaan latar belakang, kepentingan, individu, agama, dan lain lain. Sering kali suatu konflik yang terjadi dapat berujung dalam suatu peperangan atau konflik bersenjata sebagai cara dalam menyelesaikan suatu konflik yang terjadi. Konflik bersenjata di bagi menjadi dua macam :

#### Konflik Bersenjata internasional

- 1) Murni
- 2) Semu
  - a) Perang Pembebasan Nasional (*War of National Liberation*)
  - b) Konflik bersenjata internal yang di internasionalisir (*internationalized Internal A.C*)

#### Konflik Bersenjata Non-internasional

- 1) Tunduk pada Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949
- 2) Tunduk pada Protokol Tambahan II 1977

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang dipenuhi dengan kekerasan dan permusuhan di antara para pihak yang berkonflik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Geoffrey Blainey, 1988, *The Causes of War; edition 3*, The Free Press, New York, hlm.325

<sup>2</sup> Haryomataram, 2002, *Konflik Bersenjata dan Hukumnya*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm.

Suatu konflik bersenjata hanya akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak, bahkan kerugian akibat konflik tersebut tidak hanya diderita oleh para pihak yang terlibat saja, tetapi juga kepada para pihak yang tidak ikut terlibat di dalam konflik tersebut atau penduduk sipil. Kerugian-kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik, harta benda, dan bahkan kehilangan nyawa. Karena dapat dipastikan bahwa didalam suatu sengketa bersenjata pastilah banyak korban yang berjatuh, maka tentu sangat dibutuhkan suatu tenaga medis untuk memberi pertolongan dan perawatan bagi korban perang. Petugas medis yaitu orang atau kelompok yang tidak boleh diserang dan harus mendapatkan perlindungan dan kehormatan dari sengketa bersenjata yang terjadi.<sup>3</sup>

Dalam konflik bersenjata, para pihak tidak hanya menargetkan lawan mereka, tetapi mereka menargetkannya kepada penduduk sipil dan bahkan terkadang mereka menargetkannya pada obyek-obyek yang sangat diperlukan, seperti Rumah Sakit yang sangat dibutuhkan apabila terdapat korban dalam konflik tersebut. Rumah Sakit termasuk ke dalam fasilitas medis yang harus dihormati dan dilindungi dan sangat dilarang keras untuk menargetkannya sebagai obyek sasaran dalam konflik bersenjata.

Penyerangan terhadap penduduk sipil maupun obyek vital seperti fasilitas medis, itu merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Hukum Humaniter Internasional. Dari setiap konflik bersenjata yang terjadi baik berupa konflik bersenjata yang bersifat internasional maupun konflik bersenjata bersifat non-internasional, maka Hukum Humaniter Internasional

---

<sup>3</sup> Konvensi Jenewa 1949 Bab III Pasal 19

mempunyai ketentuan-ketentuan untuk melindungi setiap penduduk sipil maupun obyek-obyek penting yang diperlukan. Ketentuan tersebut diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, yang mana pada Konvensi Jenewa ke-I dan ke-II menjelaskan mengenai “Perlindungan, pengobatan ( Gedung dan satuan dinas kesehatan) dan perawatan terhadap orang-orang yang dilindungi”. Maka bagi para pihak yang berkonflik dilarang menyerang atau menjadikan sarana militer atas satuan-satuan kesehatan.<sup>4</sup>

Ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang terdiri dari :

- a. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 yang berhubungan dengan “Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional”.
- b. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949 yang berhubungan dengan “Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional”.

Berkaitan dengan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menjelaskan beberapa dari ketentuan pokoknya. Maksud dengan perlindungan ialah :

1. Memperlakukan pihak lawan secara perikemanusiaan (tidak secara kejam)
2. Menempatkan orang yang dilindungi atau obyek yang dilindungi dalam situasi yang tidak berbahaya atau tidak menderita, orang atau obyek yang dilindungi ialah :
  - a) Kombatan (Psl 43)
  - b) Tawanan Perang (Psl 44 & 45)
  - c) Penduduk Sipil (Psl 50 & 51)

---

<sup>4</sup> Departemen Pertahanan Keamanan Badan Pembina Hukum ABRI, 1982, *Pokok Pokok Hukum Humaniter*, seri A-1, Jakarta, hlm.26 & 28

d) Obyek Sipil (Psl 52-56)

3. Mencegah terjadinya penderitaan yang tidak perlu atau penderitaan yang berlebih-lebihan dan akibat yang tidak membeda-bedakan.<sup>5</sup>

Protokol II Konvensi Jenewa 1949 mengatur sejumlah jaminan dasar dan perlindungan khusus bagi penduduk sipil, instalasi-instalasi yang memiliki kekuatan berbahaya, serta personel medis, transportasi medis, dan fasilitas medis lainnya.<sup>6</sup>

Meskipun sudah diberlakukannya Konvensi Jenewa 1949, banyak sekali hambatan untuk menegakkan Konvensi Jenewa 1949 ini, terutama dalam hal perkembangan bentuk sengketa, faktanya yang terjadi banyak sekali konflik atau sengketa yang timbul di dalam suatu Negara (sengketa internal), sengketa dapat terjadi antara pihak pemerintah dengan kaum pemberontak lainnya di dalam suatu wilayah Negara ataupun antar wilayah Negara. Perang atau sengketa bersenjata memiliki sifat atau ciri yang berbeda, maka pada tanggal 10 Juni Tahun 1977 Palang Merah Internasional memprakarsai pembentukan ketentuan atau aturan yang lebih menjamin keselamatan bagi korban-korban sengketa bersenjata. Namun dalam kenyataannya tetap saja banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik. Terkadang dalam penyerangan yang dilakukan oleh para pihak berkonflik tertuju kepada penduduk sipil sehingga tidak sedikit korban yang berjatuhan. Terlebih lagi penyerangan tersebut menggunakan senjata yang dilarang dalam Hukum Humaniter seperti senjata kimia. Penyerangannya terhadap fasilitas medis yang fungsinya sebagai untuk menampung dan

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm.42-44

<sup>6</sup> Ibid, hlm.54

mengobati para korban. Dalam hal tersebut sudah jelas termasuk kedalam pelanggaran berat yang mana sudah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Jenewa 1949.

Sengketa bersenjata di Ghouta Timut (Suriah) yang mulanya merupakan perlawanan dan perjuangan mayoritas rakyat Suriah terhadap rezim yang berkuasa berlangsung sejak tahun 2011. Bashar Al-Assad yang ingin mempertahankan kekuasaannya, dimana ia mengklaim dirinya sebagai Presiden yang terpilih secara sah dan mendapatkan legitimasi dari rakyat Suriah. Sementara pihak oposisi (pemberontak) menganggap bahwa pemerintahan Bashar Al-Assad melakukan banyak kekerasan khususnya bagi pihak Muslim Sunni, oleh karenanya pihak oposisi ingin mengganti pemerintah Bashar Al-Assad dengan pemerintahan yang baru berdasarkan Syariat Islam, dan ingin memberlakukan demokrasi Suriah.

Kasus yang terjadi di Ghouta Timur (Suriah) termasuk ke dalam Konflik Non-Internasional yang pada mula Konflik Suriah sebagai pemberontakan damai melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad tujuh tahun lalu yang berubah menjadi sebuah perang sipil skala penuh yang telah menyebabkan lebih dari 340.000 orang tewas, menghancurkan Negara tersebut dan memaksa keterlibatan kekuatan-kekuatan global.<sup>7</sup>

Semenjak dimulainya protes anti pemerintah pecah di Suriah pada Maret 2011, Suriah telah berputar ke dalam keadaan perang berkepanjangan antara tentara pemerintah dan berbagai kelompok oposisi yang menentang

---

<sup>7</sup> BBC : *Awal Mula Perang Suriah*, <https://www.matamatapolitik.com/in-depth-awal-konflik-panjang-dan-berdarah-bisa-terjadi/>, diakses pada tanggal 17 Juni 2019

pemerintahan Bashar Al-Assad. Hingga sekarang, konflik terus semakin meluas dan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, dan menyebabkan tidak berjalannya pelayanan kesehatan di Negara itu. *Medicins Sans Frontieres* (MSF), sebuah organisasi kemanusiaan dunia, menyerukan kepada setiap pihak yang bersengketa di Suriah untuk menghormati para pasien, staf medis, dan fasilitas kesehatan. Seruan dikeluarkan setelah sebuah rudal mendarat sekitar 800 meter dari rumah sakit lapangan MSF di wilayah Aleppo pada tanggal 24 Januari 2013.<sup>8</sup>

Pemerintahan Suriah juga didukung oleh negara Rusia, yang mana negara Rusia tersebut membantu dalam persenjataan yang digunakan untuk penyerangan yang dilakukan di Ghouta Timur. Keterlibatan negara Rusia ini dalam konflik bersenjata yang terjadi di Ghouta Timur (Suriah) termasuk ke dalam konflik bersenjata internasional. Jadi, dalam konflik yang terjadi di Ghouta Timur (Suriah) termasuk ke dalam konflik bersenjata campuran dikarenakan adanya campur tangan dari negara lain dalam konflik di Suriah melawan pemberontak.

Kemudian disampaikan oleh juru bicara ICRC, Ewan Watson, pada hari minggu malam, tanggal 13 Oktober 2013, sejumlah anggota Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dilaporkan telah diculik oleh sekelompok pria menggunakan senjata di barat laut Suriah, tepatnya di kawasan Idlib saat melakukan perjalanan ke Idlib untuk memeriksa kondisi medis dari masyarakat Suriah. Para anggota ICRC tersebut terdiri dari enam orang

---

<sup>8</sup> *Pihak yang Berkonflik di Suriah Harus Hormati Petugas Medis*, <https://id.beritayahoo.com>, diakses pada tanggal 1 Juli 2019

anggota Palang Merah Internasional dan juga satu orang anggota dari Bulan Sabit Merah Suriah.<sup>9</sup>

Kebutuhan medis di Ghouta timur mengalami krisis setelah hampir seminggu serangan udara menghantam 22 rumah sakit dan klinik di wilayah itu. Mencuat dugaan bahwa perawatan kesehatan sipil di daerah yang terkepung secara sistematis sengaja dimusnahkan. Petugas medis di dalam Ghouta menyebutkan hanya tiga fasilitas medis yang tetap beroperasi penuh. Bahkan semua tempat perawatan dipenuhi korban massal yang terus bertambah.

*Médecins Sans Frontières* (organisasi kemanusiaan medis internasional) mengatakan sebanyak 13 rumah sakit yang didukungnya telah hancur atau rusak dalam tiga hari terakhir saja. Karena kerusakan dan korban tewas akibat pemogokan terus meningkat, organisasi internasional yang memantau krisis Suriah itu menuding ada bukti nyata bahwa rumah sakit sengaja ditargetkan.<sup>10</sup>

Tindakan penyerangan ini merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 25 dan 28 Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949), yang melarang menarget unit-unit medis dan serangan pada unit medis dan personelnya. Pelanggaran ini jatuh ke dalam kejahatan sangat serius sesuai dengan Pasal 8 dari Regulasi Mahkamah Pidana Internasional. Dewan Keamanan PBB dalam resolusinya No. 2286 di tahun 2016 mengancam

---

<sup>9</sup> Berita Internasional, *7 Orang Anggota Palang Merah diculik di Suriah*, <https://kabaraku.com>, diakses pada tanggal 1 Juli 2019

<sup>10</sup> [tirto.id](https://tirto.id) : *Krisis Suriah: Ghouta Darurat Medis Karena RS Sengaja Dihancurkan*, <https://tirto.id/krisis-suriah-ghouta-darurat-medis-karena-rs-sengaja-dihancurkan-cFdk>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

serangan-serangan semacam itu dan menuntut mereka yang bertanggungjawab harus dihukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Fasilitas Medis Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa I dan II 1977 (Studi Kasus Penyerangan 13 Fasilitas Medis Di Suriah)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai perlindungan fasilitas medis dalam konflik Bersenjata Campuran menurut Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa I dan II 1977 ?
2. Bagaimanakah penerapan aturan mengenai perlindungan fasilitas medis (rumah sakit) Di Ghouta Timur (Suriah) Menurut Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa I dan II 1977 ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan fasilitas medis dalam konflik Bersenjata Campuran menurut Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa I dan II 1977.

---

<sup>11</sup> Hidayatullah.com : *Pelanggaran Serious Hukum Internasional di Ghouta Timur*, <https://www.hidayatullah.com/spesial/analisis/read/2018/02/28/136684/pelanggaran-serius-hukum-internasional-di-ghouta-timur.html>, diakses pada tanggal 25 Maret 2019.

2. Untuk mengetahui penerapan aturan mengenai perlindungan fasilitas medis (rumah sakit) Di Ghouta Timur (Suriah) menurut Konvensi-konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan Jenewa I dan II 1977.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.<sup>12</sup>

##### 2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder.<sup>13</sup> Data sekunder yaitu, data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:

###### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk di dalamnya perjanjian-perjanjian internasional terkait dengan kejahatan perang, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat para ahli.

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm .12

<sup>13</sup> *Ibid.*

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi disertai hukum, serta jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang mana berguna untuk memberikan petunjuk ke arah peneliti melangkah.<sup>14</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>15</sup>

4. Analisis Data

Setelah data yang diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, yang maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih

---

<sup>14</sup> Suratman, H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.77

<sup>15</sup> Media Sosial, 2014, *Studi Dokumen*, <http://nashihasosmed.blogspot.co.id/2014/07/studi-dokumen-kajian-dokumen.html>

jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.